

---

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA**

**NOMOR : 073/SK- DIR/RSDN/XI/2023**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN SDR. dr. CUSSI LESTARI SILADJAJA, SpPK**

**SEBAGAI KEPALA PELAYANAN LABORATORIUM**

**DI RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh dan bermutu perlu dilakukan upaya untuk pengelolaan sistem pelayanan laboratorium ;

b. bahwa Sdr. dr. Cussi Lestari Siladjaja, SpPK dinilai telah mampu dan memenuhi syarat sebagai Kepala Pelayanan Laboratorium Rumah Sakit Dharma Nugraha ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu mengeluarkan Surat Keputusan Direktur RS Dharma Nugraha tentang penunjukan dan pengangkatan Sdr. dr. Cussi Lestari Siladjaja, SpPK sebagai Kepala Pelayanan Laboratorium ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

2. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit

3. Undang-Undang RI No 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/MENKES/PER/III/2010 tentang Laboratorium Klinik

5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43/MENKES/PER/2013 tentang Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik yang baik

6. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 83/MENKES/PER/2014 tentang Unit Pelayanan Darah Rumah Sakit dan jejaring pelayanan transfusi darah

7. Surat Keputusan Direksi PT. Digdaya Kencana Pratama

Nomor:012/SK/PT.DKP/VIII/2023 tentang Penunjukan dan Pengangkatan  
Sdri. drg. Purwanti Aminingsih, MARS, PhD sebagai Direktur RS Dharma  
Nugraha

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA  
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN SDR.DOKTER  
CUSSI LESTARI SILADJAJA, SpPK SEBAGAI KEPALA PELAYANAN  
LABORATORIUM DI RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas jabatan sebagaimana pada diktum kesatu bertanggung  
jawab langsung kepada Direktur Rumah Sakit Dharma Nugraha dan untuk  
pelaksanaan tugas agar berkoordinasi dengan bidang/bagian terkait.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan., apabila dikemudian hari terjadi  
kekeliruan dalam keputusan ini, akan di adakan perubahan atau perbaikan  
seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 14 November 2023

**DIREKTUR,**



**drg. Purwanti Aminingsih, MARS, PhD**

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR

NOMOR 073/SK -DIR/RSDN/XI/2023,

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN

Sdr.dr. CUSSI LESTARI SILADJAYA, SpPK,

SEBAGAI KEPALA UNIT PELAYANAN

LABORATORIUM

**URAIAN JABATAN KEPALA PELAYANAN LABORATORIUM**

1. NAMA JABATAN : Kepala Pelayanan Laboratorium
2. UNIT KERJA : Unit Laboratorium
3. JENIS DAN KEDUDUKAN JABATAN :
  - a. Jenis Jabatan : Fungsional
  - b. Atasan Langsung : -
  - c. Bawahan Langsung : -
4. HUBUNGAN KERJA
  - a. Internal :
    1. Pelayanan Medis
    2. Penunjang Medis
    3. Keperawatan
    4. Satuan Medis Fungsional
    5. DPJP/PPA dilingkungan RS Dharma Nugraha.
  - b. Eksternal :
    1. Dinas Kesehatan dan Instansi terkait
    2. Lab Rujukan dan Rekanan alat pemeriksaan
    3. Organisasi Profesi (IDI, PDS Patklin dan PATELKI)
5. TUGAS POKOK : Membantu Kepala Unit Laboratorium melaksanakan kegiatan pelayanan laboratorium dan pemeliharaan mutu (PK, PA dan Pelayanan Darah)



**6. TANGGUNG JAWAB**

- : 1. Bertanggung jawab terhadap terlaksananya program dan kegiatan pelayanan laboratorium serta pemeliharaan mutu di Unit Laboratorium
2. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan sumber daya manusia, fasilitas, material dan system prosedur di Unit Laboratorium.

**7. URAIAN TUGAS**

- : 1. Ikut menjaga dan meningkatkan produktivitas Unit Laboratorium sesuai dengan ketentuan RS Dharma Nugraha
2. Melakukan analisa, evaluasi dan interpretasi/validasi/verifikasi hasil pemeriksaan dan menegakkan diagnosis laboratorium patologi klinik.
3. Memastikan, menjaga dan mengevaluasi kualitas/ mutu hasil pemeriksaan laboratorium rujukan patologi klinik sesuai dengan ketentuan RS Dharma Nugraha.
4. Memastikan dan menjaga pementapan mutu laboratorium patologi klinik secara internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan.
5. Memberikan informasi, konsultasi dan rekomendasi kepada Tim medis serta membina hubungan kerjasama yang harmonis baik internal maupun eksternal unit laboratorium.
6. Ikut serta membuat, menyusun, memantau dan Mengevaluasi luasi pelaksanaan pedoman pelayanan dan pedoman pengorganisasian Unit Laboratorium secara periodic dan menyempurnakan bila diperlukan.
7. Ikut serta membuat, menyusun dan mengevaluasi prosedur kerja /SPO pelayanan laboratorium secara periodic dan menyempurnakan bila diperlukan.
8. Melakukan dan menjaga pelaksanaan seluruh aspek proteksi infeksi terhadap pasien dan staf sesuai dengan ketentuan.
9. Menjaga, mengevaluasi dan meningkatkan fungsi, kualitas dan utilitas peralatan di unit laboratorium sesuai dengan ke

tentuan secara periodik.

10. Memastikan dan menjaga cost pelayanan/ operasional laboratorium sesuai dengan cost efektif dan cost efisiensi yang di tentukan dan melakukan evaluasi untuk menyempurnakan bila diperlukan.
11. Ikut serta membuat, menyusun, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pedoman pelayanan laboratorium dan pedoman pengorganisasian Unit Laboratorium secara periodic dan menyempurnakan bila diperlukan.
12. Ikut serta membuat, menyusun, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan rencana kerja tahunan termasuk program kerja jangka pendek dan jangka panjang, untuk perbaikan, peningkatan mutu dan pengembangan pelayanan laboratorium.
13. Memastikan dan menjaga pelaksanaan usaha kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja (K3) di unit laboratorium sesuai dengan ketentuan.
14. Menjaga, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi/ kualitas analis/ staf yang berada dibawah tanggung jawabnya
15. Memastikan dan membuat laporan kegiatan pelayanan/operasional dan produktifitas laboratorium patologi klinik sesuai dengan ketentuan dan kegiatan administrasi lainnya.

#### 8. HASIL KERJA

- : 1. Terlaksananya program kerja
2. Dokumen standar kerja tersusun dengan rapi ( kebijakan, pedoman/panduan, SPO)
3. Tersedianya data base perizinan, Perjanjian Kerja Sama (PKS) serta terlaksananya pemeliharaan alat dan kalibrasi sesuai dengan waktu yang ditentukan.
4. Terlaksananya pembinaan terhadap tim diujarannya.
5. Tercapainya standar mutu pelayanan berjalan dengan baik.

#### 9. WEWENANG

- : 1. Menggunakan sarana dan prasarana laboratorium patologi

klirik sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya.

2. Ikut memilih dan menentukan jenis, metode dan penyajian hasil pemeriksaan laboratorium sesuai dengan pertimbangan efektifitas dan efisiensi klinis.
3. Ikut memilih dan menentukan jenis dan cara pemeriksaan rujukan keluar dengan pertimbangan efektifitas dan efisiensi klinis.
4. Memberikan usulan/masukan pengadaan, penambahan atau Penggantian sarana dan prasarana di laboratorium untuk meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan pertimbangan skala prioritas, efektifitas dan efisiensi organisasi.
5. Memberikan persetujuan mengenai hal-hal yang terkait dengan kegiatan operasional di laboratorium sesuai dengan kaidah administrasi dan peraturan yang berlaku berkoordinasi dengan kepala unit laboratorium.


10. PERSYARATAN  
JABATAN

1. Pendidikan formal : Dokter Spesialis Patologi Klinik
2. Pendidikan non formal :
3. Masa Kerja : -
4. Pengalaman jabatan : Pernah menjabat sebagai staf laboratorium
5. Persyaratan lain : Telah memenuhi kompetensi sebagai Kepala Pelayanan

**Ditetapkan di Jakarta**

**Pada tanggal 14 November 2023**

**DIREKTUR**



**drg. Purwanti Aminingsih, MARS, PhD**